

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
RESTITUSI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI KOTA MAKASSAR**



Oleh :

ST. FATHIMAH ARA FAR MADJID

040 2019 0061

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
RESTITUSI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI KOTA MAKASSAR**

**Oleh
ST. FATHIMAH ARAFAR MADJID
04020190061**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana**

Pada

**Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : SITI FATHIMAH ARA FAR MADJID
Stambuk : 04020190061
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dasar SK Pembimbing : No. 0380/H.05/FH-UMI/IX/2022
Judul : **"Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar"**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Februari 2023

Disetujui oleh :

Pembimbing I

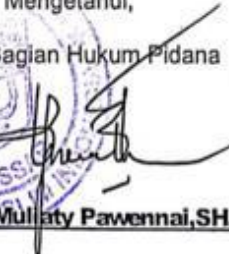
Pembimbing II


Dr. H. Baharuddin Badaru, SH.,MH.


Hj. Emawati Djabur, SH.,MH.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana


Prof. Dr. Hj. Muliaty Pawennai, SH.,MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberikan
Persetujuan untuk Ujian Skripsi kepada:

Nama Mahasiswa : SITI FATHIMAH ARAFAR MADJID
Stambuk : 04020190061
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Khusus : Hukum Pidana
Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan
Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang Di Kota Makassar**
Dasar Penetapan : **SK Dekan No. 0380/H.05/FH-UMI/DX/2022**

Memenuhi syarat diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. L. Ode Husen, SH, MH

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

SITI FATHIMAH ARAFAH MADJID

04020190061

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada Tanggal Februari 2023

Dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

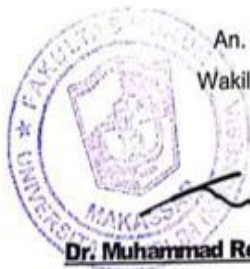
Panitia Ujian,

Pembimbing I


Dr. H. Baharuddin Badaru, SH.,MH.

Pembimbing II


Hj. Emawati Djabur, SH.,MH.



An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Renaldy Bima, SH.,MH

NIPS: 104101110

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini:

Nama : St. Fathimah A. Madjid

Stambuk : 04020190061

Program Studi : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Restitusi
Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Di Kota Makassar**

Dasar Penetapan : **SK Dekan No. 0380/HL05/FH-UMI/IX/2022**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS
oleh:

1. **Dr. Baharuddin Badaru, SH, MH.**

Pembimbing I

2. **Hj. Emawati Djabur, SH, MH.**

Pembimbing II

3. **Rizki Ramadani, SH, MH.**

Penguji I

4. **H. Mursyid, SH, MH.**

Penguji II



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

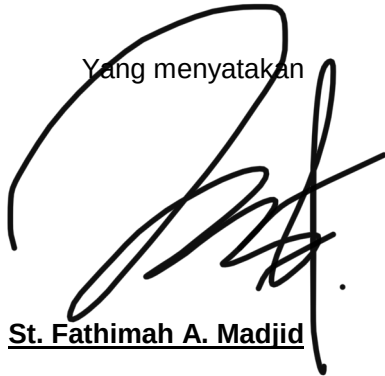
Nama : St. Fathimah A. Madjid
Stambuk : 04020190061
Jenjang Pendidikan : S1
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan
Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang Di Kota Makassar.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini BENAR merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi dari skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan



St. Fathimah A. Madjid

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula, shalawat serta salam kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, sang teladan terbaik sepanjang masa yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini.

Alhamdulillah, Skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar”** ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, berbagai cobaan, kesulitan, dan kendala yang penulis temui sejak dari awal pembuatan skripsi ini, hingga menjelang penyelesaiannya. Namun kendala dan tantangan tersebut dapat teratasi berkat usaha keras, tekad yang kuat dan tentunya berkat dukungan tenaga, pikiran dan doa dari berbagi pihak.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis memberikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta Ayahanda Arafah Madjid Pali

dan Ibunda Wia Sulami yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis. Terima kasih telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta memberikan segala bentuk dukungan yang luar biasa kepada penulis dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini, baik itu dukungan moral, materi, dan doa yang tiada henti selalu diberikan dengan ikhlas kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kesehatan, rezeki yang baik dan keselamatan dunia akhirat kepada orang tua penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE. M.SI, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa berpendidikan di kampus swasta terbaik se-Indonesia Timur.
2. Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta seluruh jajaran dekan lainnya.
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH, selaku Ketua Departemen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi.
4. Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH selaku pembimbing ketua (I) dan Ibu Hj. Ernawati Djabur, SH.,MH selaku pembimbing anggota (II)

yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.

5. Rizki Ramadani, SH.,MH dan H. Mursyid, SH.,MH, selaku penguji yang telah memberikan saran yang sangat bermanfaat untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membagi ilmu dan membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Bapak Erwin, Ibu Nurul, serta Staf Akademik yang lain yang telah membantu segala urusan administratif penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Rahmatia di Polrestabes Kota Makassar, Bapak Andi Irfan di Kejaksaan Negeri Makassar, dan Bapak Farid Hidayat Sapomena di Pengadilan Negeri Makassar yang telah berkenan memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada saudari kandung penulis, St. Rabiah Arafah Madjid yang senantiasa mendoakan, membantu dan memberikan dukungan serta semangat yang tiada hentinya kepada penulis. Terima kasih telah menjadi saudari yang selalu menghibur penulis.
10. Terima kasih juga kepada keluarga besar Madjid Pali mulai dari Om Achmad Madjid Pali, Tante Rahmatia Madjid Pali, Tante Rahmaniar

Madjid Pali, serta sepupu-sepupu yang juga senantiasa memberikan dukungan, menghibur, meluangkan waktu dan bantuan kepada penulis hingga sejauh ini.

11. Terima kasih juga kepada sahabat seperjuangan penulis dari awal kuliah hingga akhir masa perkuliahan A. Deswita Maharani, Ulfa Eman Rosi Celebez Putri, Nilam Zahratun Nadhirah, dan Risna Yuniarti dalam melewati suka maupun duka perkuliahan dan senantiasa mengingatkan kebaikan kepada penulis, semangat berjuang kembali dirintangan kehidupan mendatang.
12. Terima kasih kepada Afifah Nurul Fauziyyah, orang paling berjasa melakukan apa saja demi membantu penulis, meluangkan seluruh waktu dan tenaganya menemani penulis dalam hal apapun dan tidak pernah mengeluh sedikitpun, terima kasih orang tulus.
13. Terima kasih kepada saudara, Muhammad Dwi Wijaya Kusuma, SH yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis serta selalu ada jika penulis butuhkan.
14. Terima kasih kepada sahabat tercinta dari smp hingga saat ini, Anugerah Wira Saputra, S.I.Kom yang masih setia keep in touch kepada penulis.
15. Terima kasih kepada saudari, Vita Iftitah Huslan, S.T yang telah sabar menemani penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan dan telah banyak memberikan motivasi serta semangat selama ini.

16. Terima kasih kepada para sahabat penulis Maya Utami, Sabrina Maulidia, S.IP, Muh. Dirga Wiranugraha S.M, dan Brenda Alif Darwis yang bersedia menghibur penulis di sela-sela kesibukan.
17. Terima kasih kepada dua manusia unik ini, Nabila Reski Putri dan Claudia Pertiwi Malik yang sering mengajak penulis melakukan hal random dan sangat menguras energi penulis tapi aku suka kok.
18. Terima kasih kepada saudara-saudari seperjuangan penulis AMANDEMEN 2019, telah berbagi pengalaman dan semoga sukses untuk perjuangan selanjutnya, semangat!
19. Terima kasih kepada KRISC (Kesatuan Reaksi Intelektual Study Club) yang telah memberikan pengalaman dan menjadi tempat berproses dalam mengembangkan potensi penulis.
20. Terima kasih kepada teman KKPH (Kuliah Kerja Profesi Hukum) Abdul, Ais, Deya, Rafli, Deswita, Evy, Farhan, Rahmat, Nilam, Wahyuni. Semoga diberikan kesehatan dan semangat mengejar cita-cita.
21. Serta terima kasih kepada diriku sendiri yang telah mau berusaha dan berjuang, akhirnya satu tahap kehidupan telah terlewatkan, namun jangan berpuas diri, jalan masih panjang, semoga apa yang saya kerjakan tidak berujung sia-sia dan membuahkan hasil baik.

Makassar, Februari 2023

St. Fathimah A. Madjid

ABSTRAK

St. Fathimah A. Madjid (04020190061) dengan Judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN RESTITUSI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA MAKASSAR”. Dibimbing oleh H. Baharuddin Badaru selaku pembimbing I dan Hj. Ernawati Djabur selaku pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan penegak hukum dalam pelaksanaan restitusi serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang di kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Makassar. Jenis sumber data yang dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan *library research*. Analisis yang digunakan dalam mengelola data yang telah diperoleh adalah diolah secara deskriptif dan kualitatif.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) peranan penegak hukum dalam pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yaitu penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim dari peranan tersebut keberhasilan restitusi belum dapat terlaksana dengan baik, karena korban belum merasakan manfaat hak restitusi secara nyata dalam kasus tersebut serta ada 5 (lima) faktor yang menjadi kendala dalam terlaksananya restitusi korban terhadap tindak pidana perdagangan orang yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan dan faktor sarana dan fasilitas.

Rekomendasi penelitian ini adalah diperlukan peraturan tersendiri terkait pelaksanaan pengajuan permohonan restitusi dan sanksi yang lebih tegas selain itu perlunya perbaikan perundang-undangan yang mengatur mengenai restitusi itu serta diperlukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat di kota Makassar terkait permasalahan hukum dan hak-hak yang didapat sebagai korban tindak pidana.

Kata Kunci : *Restitusi, Tindak Pidana Perdagangan Orang*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan umum Tentang Perdagangan Orang	7
a. Pengertian Tindak Pidana.....	7
b. Definisi Perdagangan Orang	9
c. Pengertian Korban Perdagangan Orang.....	16
d. Sanksi Pidana Perdagangan Orang.....	19
B. Tinjauan Umum tentang Hak Restitusi	20
a. Pengertian Hak Restitusi.....	20
b. Restitusi dan Kompensasi.....	22
C. Kejahatan Perdagangan Orang	23
D. Restitusi terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang	26
a. Pengertian Korban	26
b. Hak dan Kewajiban Korban.....	29

c. Pengertian Restitusi terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang	31
E. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	37
a. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007	37
b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Tipe Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Jenis Data dan Sumber Data	47
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Peranan Penegak Hukum Dalam Pelaksanaan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) Di Kota Makassar.....	52
1. Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Pelaksanaan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Polrestabes Kota Makassar	57
2. Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kejaksaan Negeri Makassar	63
3. Peranan Hakim Dalam Pelaksanaan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Pengadilan Negeri Makassar	71
B. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pelaksanaan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) Di Kota Makassar.....	80
1. Faktor hukumnya sendiri.....	80
2. Faktor penegak hukum	82
3. Faktor Masyarakat	83

4. Faktor Kebudayaan.....	84
5. Faktor Sarana dan Fasilitas	85
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel I Jumlah Kasus Perdagangan Orang Tahun 2020-2022 Di Kota Makassar	58
Tabel II Jumlah Restitusi Masuk Dalam Berkas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tahun 2021-2023 Di Kota Makassar	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

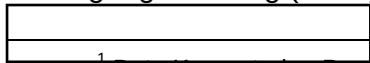
Perdagangan Orang di Indonesia beberapa waktu ini semakin marak terjadi, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan orang yang sangat menonjol terjadi adalah perdagangan anak dan perempuan yang dikaitkan dengan industri seksual, yang saat ini mulai menjadi perhatian masyarakat. Fenomena ini sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu namun terjadi dalam skala kecil atau karena kegiatannya terorganisir dengan sangat rapih sehingga tidak menarik dan tidak dapat dijangkau oleh media-media pemberitaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan. Kemudian pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam

negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Perdagangan manusia dapat mengambil korban siapapun, manusia-manusia dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi rentan. Modus yang digunakan dalam kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit. Tidak ada negara yang kebal terhadap perdagangan manusia ini. Setiap tahunnya diperkirakan jumlah perdagangan manusia semakin meningkat berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia jumlah kasus perdagangan orang pada tahun 2019 hingga 2021, tercatat sebanyak 1.331 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, dimana 97 persennya atau sekitar 1.297 korbannya adalah perempuan dan anak. Diakui, akar masalah sangat kompleks seperti kemiskinan, pendidikan rendah, lapangan pekerjaan minim dan juga budaya setempat sehingga banyak korban yang tertipu oleh iming-iming pekerjaan luar negeri.¹ Berdasarkan data diatas jelas bahwa kasus perdagangan orang di Indonesia masih tergolong tinggi.

Untuk itu Pemerintah dan DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UUTPPO) namun sampai sejauh



¹ Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4111/rakornas-tpo-komitmen-pemerintah-cegah-dan-tangani-kasus-perdagangan-orang> pada tanggal 18 November 2022 pukul 17.22 WITA.

ini masih belum dirasakan kemanfaatannya. Perlu ada tindakan observasional yang berani oleh para penegak hukum kita agar corak hukum pidana kita semakin humanis.

Pelaku *Trafficking* atau *Trafficker* adalah orang-orang yang serakah yang tak pandai bersyukur atas apa yang dimiliki. Mereka tidak puas jika keinginannya belum terpenuhi. Sedangkan harta atau hak yang dimiliki lebih banyak dari pada apa yang tidak menjadi haknya. Padahal, pemuliaan Allah terhadap eksistensi manusia di duniapun ditegaskan baik dalam Al-Qur'an maupun hadist. Seperti yang telah Allah firmankan dalam QS. Al-Isra' [17]:70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَدَّةً
كَثِيرًا مِّمَّنْ خَلَقْنَا أَفْضِلًا

Terjemahan:

"Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna." (QS. Al Isra' [17]:70)

Arif Gosita yang merupakan salah satu pakar hukum pidana mengatakan bahwa sistem hukum kita masih condong menyoroti sebuah kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan. Menurutnya, bahwa ada yang kurang dan tidak seimbang jika sudut pandang korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa penyebab kejahatan tidak akan

terjadi jika tidak ada korban.² Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadi kejahatan. Dari arena inilah kemudian kajian korban begitu penting untuk dibidik lebih jauh, khususnya terkait korban perdagangan manusia.

Korban disini tidak begitu populer diperhatikan, karena konsen penghukuman hanya diberikan kepada pelaku yang hal tersebut menandakan selesainya persoalan. Padahal di hukumnya seorang pembuat kejahatan, belum tentu si korban merasa rela dan aman. Banyak korban yang masih belum merasa mendapat keadilan dan kembalinya posisi korban ditengah masyarakat akibat trauma yang didapat dan terpaan psikis yang tajam sehingga sulit untuk berubah. Begitulah kemudian perlindungan korban kejahatan begitu penting. Kejahatan perdagangan manusia yang semakin terorganisir, semakin merepotkan pemerintah untuk memberikan perlindungannya terhadap korban, karena kejahatan menjadi transnasional, terstruktur dan sistematis. Dari kejadian tersebut penting untuk dikaji lebih dalam mengenai perlindungan terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar”** Dalam hal ini penulis mengangkat perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm. 87.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan penegak hukum dalam pelaksanaan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di Kota Makassar?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan penegak hukum dalam pelaksanaan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai upaya memperluas wawasan keilmuan hukum pidana terlebih dalam bidang tindak pidana perdagangan

orang dalam hal rehabilitasi dan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang serta peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan tindak pidana perdagangan orang, dan juga diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan tambahan referensi.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi dan mahasiswa sebagai acuan dalam memahami tindak pidana perdagangan orang, serta sebagai sumbangsih pikiran dari penulis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat yang belum memahami tentang bahaya serta dampak dari tindak pidana perdagangan orang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum Tentang Perdagangan Orang

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *Straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁴

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 10

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁵

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana perdagangan orang, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, dengan demikian juga *WvS* Hindia Belanda Nv.sNi, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemah perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35

tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang di maksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.⁶

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan "*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenalli*", adalah "Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan", ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut."

Akan tetapi, Simons telah merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum."

b. Definisi Perdagangan Orang

Pengertian perdagangan orang (*trafficking*) mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan orang meliputi sederetan masalah dan isu sensitive yang kompleks yang ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang pribadi atau organisasinya. Para

⁶ *Ibid.* hlm 15

ahli hukum memberikan beberapa pemahaman dengan melakukan penelahaan yang didasarkan pada kajian disipliner ilmu. Adapun pendapat beberapa ahli hukum mengenai perdagangan orang adalah sebagai berikut :

a. Rebecca Sutrees dan Martha Wijaya

Menurut Rebecca Sutrees dan Martha Wijaya tindak pidana perdagangan orang adalah “sindikrat kriminal”, yaitu merupakan perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktifitas kriminal. Dari pengertian diatas, sindikrat kriminal itu perbuatan tindak pidana dalam pelaksanaannya. Aktifitas sindikrat perdagangan perempuan dan anak ini kegiatannya dilakukan secara terorganisir.

Menurut Farhana dalam bukunya yang berjudul Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, pengertian secara terorganisir menurut sarjana adalah sebagai berikut :⁷

- a. Donald Cressey : Kejahatan terorganisir adalah suatu kejahatan yang mempercayakan penyelenggaraannya pada seseorang yang mana dalam mendiirkan pembagian kerjanya yang sedikit, didalamnya terdapat seorang penaksir, pengumpul dan pemaksa.
- b. Michael Maltz : Kejahatan terorganisir sebagai suatu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki kesetiaan terhadap perkumpulannya untuk menyelenggarakan kejahatan.

⁷ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 20

Ruang lingkup dari kejahatan ini meliputi kekejaman, pencurian, korupsi monopoli, ekonomi, penipuan dan menimbulkan korban.

- c. Frank Hagan : Kejahatan terorganisir adalah sekumpulan orang memulai aktifitas kejahatannya dengan melibatkan diri pada pelanggaran hukum untuk mencari keuntungan secara illegal dengan kekuatan illegal serta mengakibatkan aktifitasnya pada kegiatan pemerasan dan penyelewengan keuangan.
- d. Michael O.P Dunbar : Perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit yaitu, dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Menurutnya, konsep perdagangan perempuan tidak hanya dibatasi pada pelacuran paksa.⁸
- e. Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan : Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat

⁸ *Ibid.* hlm. 21

dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.⁹

- f. Pengertian perdagangan orang menurut Protokol PBB adalah :
 - a. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau member atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.
 - b. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam sub alinea (a) ini tidak relevan jika salah satu dari cara yang dimuat dalam sub alinea (a) digunakan.
 - c. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang

⁹ *Ibid.* hlm. 22

sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu cara yang dikemukakan dalam sub alinea (a).

- d. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.
- e. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup setidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.¹⁰

Definisi yang luas ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang telah mengalami kekerasan yang berkaitan dengan perdagangan orang daripada yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini membawa kepada suatu konsepsi baru mengenai perdagangan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:¹¹

- a. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang

¹⁰ *Ibid.* hlm. 23

¹¹ Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

- b. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- c. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- e. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- f. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
- g. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk

mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

- h. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
- i. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
- j. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- k. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- l. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
- m. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi, fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

n. Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

c. Pengertian Korban Perdagangan Orang

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bahwa korban adalah orang-perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan atau mengalami pengabaian atau perampasan hak-hak dasarnya.¹² Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang". Dengan demikian, perdagangan orang dapat berbentuk antara lain:¹³

1. Para perempuan dan anak diperdagangkan untuk dilacurkan dan dieksploitasi seksual lainnya, termasuk paedophilia;
2. Buruh migrant;
3. Pengemis anak;
4. Pekerja rumah tangga

¹² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Restitusi.

¹³ Faculty Of Law, Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Sebuah Catatan Kritis), diakses dari <http://fh.unpatti.ac.id/tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis/>, pada tanggal 18 November 2022, pukul 21.22 WITA.

5. Industri pornografi
6. Pengedaran obat terlarang dan penjualan organ tubuh;
7. Serta bentuk eksploitasi lainnya seperti:
 - a. Prostitusi (di jalan, rumah bordil, tempat pijat, sauna, jasa perempuan panggilan)
 - b. Kerja paksa (perkebunan, jasa catering, pabrik, dan lain-lain)
 - c. Penghambaan dalam rumah tangga

Berbagai cara digunakan dalam proses perdagangan orang, antara lain:¹⁴

1. Menggunakan cara-cara penipuan, bujuk rayu, iming-iming, pemaksaan, kekerasan dan intimidasi, bahkan sampai terjadi penyekapan dan perkosaan pada keseluruhan proses ataupun bagian dari proses;
2. Pengiklanan secara berjenjang dan terus menerus;
3. Penculikan;
4. Jaringan kontrak personal;
5. “Penjualan” oleh orang tua, keluarga, kerabat, teman, tetangga, kenalan, suami
6. Penjeratan hutang

Jaringan Kerja Pro Perempuan member catatan bahwa *Trafficking* termasuk *organized crime* dan seringkali pelaku merupakan orang-orang terdekat korban.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*,

Para korban perdagangan orang acapkali berada dalam situasi yang sulit untuk keluar dari situasi yang membelit mereka ataupun pengendalian dari pelaku perdagangan orang tersebut. Hal ini disebabkan karena:¹⁶

1. Pelaku memastikan bahwa korban akan terus bekerja sesuai perintah dan tidak mencoba melarikan diri, dengan cara pengawasan yang ketat;
2. Pelaku mengeksploitasi korban terus menerus, termasuk dengan sistem penjeratan utang;
3. Pelaku menyita, merampas/menghilangkan dokumen perjalanan milik korban;
4. Menakut-nakuti korban dengan menciptakan persepsi buruk pihak berwenang;
5. Isolasi-isolasi dan linguistic;
6. Menciptakan stigma negatif tentang korban agar korban merasa malu;
7. Ancaman/kekerasan/intimidasi/penyiksaan terhadap korban;
8. Ancaman balas dendam terhadap keluarga korban, terutama orang yang disayangi korban.

Kondisi seperti demikian akan menjawab pertanyaan mengapa banyak korban tidak melapor, tidak melarikan diri sehingga kasusnya semakin terorganisir dan jarang diketahui oleh aparat penegak hukum

¹⁵ Jaringan Kerja Prolegnas Pernyataan Sikap Merespon Pengesahan Rancangan UUPTPPO Orang, Jakarta, Maret 2006

¹⁶ *Ibid.*,

untuk ditindak lanjuti dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

d. Sanksi Pidana Perdagangan Orang

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat dengan UU PTPPO), pelaku adalah setiap orang dalam UU PTPPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdangan orang. Dalam pasal 2 sampai dengan 18, UU PTPPO secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu: Pertama, agen perekrutan tenaga kerja (legal atau illegal) yang: membayar agen/caloe (perseorangan) untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam pekerjaannya di negara tujuan.¹⁷ Kedua, agen/caloe (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, adat, maupun tokoh agama.

Terhadap para pelaku ini, UU PTPPO memberikan sanksi pidana secara kumulatif, berupa penjara antara 3-15 tahun dan denda antara Rp. 120.000.000 sampai Rp. 600.000.000 dan jika mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang

¹⁷ Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

membahayakan jiwanya, kehamilan atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tersebut diatas. Jika mengakibatkan matinya orang, maka diancam dengan penjara antara 5 tahun seumur hidup dan denda antara Rp. 200.000.000 sampai Rp. 5.000.000.000.

Selain itu, pasal 9 UU PTPPO juga memberikan sanksi bagi setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun sampai 6 tahun dan pidana denda antara Rp. 40.000.000 sampai Rp. 240.000.000.¹⁸

B. Tinjauan Umum tentang Hak Restitusi

a. Pengertian Hak Restitusi

Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Pemenuhan hak dan pelaksana kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi konflik. Hukum acara pidana mengatur hak dari tersangka dan atau terdakwa. Sudah seharusnya pihak korban mendapat perlindungan, diantaranya terpenuhinya hak-hak korban meskipun dalam melaksanakannya juga harus diimbangi kewajiban-kewajiban yang ada.¹⁹

¹⁸ Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Ctk. Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 40

Adapun hak-hak para korban menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas resparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.²⁰

Salah satu hak korban dari tindak pidana yang harus dipenuhi adalah hak restitusi. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan biaya untuk tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Secara teoritis dalam hukum pidana, restitusi diartikan sebagai upaya untuk memulihkan kondisi korban pada situasi sebelum mengalami sejumlah kerugian yang diakibatkan adanya suatu kejahatan yang dialami.²¹

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang timbul oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Tergantung status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi. Sebaliknya, jika

²⁰ Rena Yuliana, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Ctk. Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 55.

²¹ Sapti Prihatmini, dkk, *Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*, dari <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/476.htm>. Diakses tanggal 18 November 2022 pukul 00.09 WITA

status korban lebih tinggi dari pelaku, maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

b. Restitusi dan Kompensasi

Restitusi diatur secara tersendiri di dalam pasal 1 angka 5 yang menentukan: “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.” Untuk korban yang bersifat khusus diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) yang menentukan bahwa: “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berhak memperoleh kompensasi.”

Pengertian Kompensasi diatur secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Pasal 1 angka 4 menentukan: “Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk diketahui, bahwa yang dimaksud dengan “Restitusi” adalah merupakan bagian dari *reparation* atau pemulihan kepada korban yang berupa ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana. Sedangkan “Kompensasi” memiliki pemahaman yang hampir sama dengan restitusi, hanya pemberiannya dilakukan oleh negara dan bukan pelaku tindak pidana.

C. Kejahatan Perdagangan Orang

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) merupakan perdagangan ilegal terhadap manusia dengan tujuan untuk komersial dan eksploitasi seksual atau kerja paksa. Secara terminology, trafficking berasal dari Bahasa Inggris yang berarti "*Illegal Trade*" atau perdagangan ilegal yang biasa dikatakan sebagai bentuk modern dari perbudakan.²²

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan perdagangan manusia (*human trafficking*) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan untuk menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang untuk tujuan eksploitasi.

Menurut Farhana kejahatan perdagangan orang merupakan semua tindakan maupun usaha yang memiliki ketertarikan dengan perekrutan, penjualan, transfer, pembelian, pengiriman maupun penerimaan seseorang, dengan menggunakan tipuan atau tekanan, termasuk dengan menggunakan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut disuatu tempat, baik dibayar atau tidak dibayar, untuk bekerja

²² Wulandari Cahya, Wicaksono Sonny Saptioaji, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya terhadap Perempuan dan Anak, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Edisi 90, Desember 2014, hlm. 15

dengan kondisi yang tidak diinginkan seperti kerja paksa dan perbudakan.²³

Kemudian Farhana menjelaskan bahwa kejahatan perdagangan orang merupakan kejahatan yang dilakukan oleh sindikat kriminal yang terdiri dari sekumpulan orang yang terbentuk dan terorganisir untuk melakukan aktifitas kriminal, yang dimana sindikat kriminal tersebut melakukan kejahatan perdagangan orang secara terstruktur dan terorganisir. Perdagangan orang dilakukan dengan memercayakan penyelenggaraannya terhadap seseorang yang mana dalam pembagian kerjanya terdapat seorang penaksi, seorang pengumpul, dan seorang pemaksa.²⁴

Wijers dan Lap Chew melakukan perluasan makna dan terhadap perdagangan orang merupakan kejahatan perdagangan orang yaitu sebagai bentuk perpindahan manusia khususnya perempuan dan anak, dengan atau tanpa persetujuan orang yang bersangkutan, baik itu bersifat domestik dan internasional, untuk semua bentuk perburuan yang eksploitatif, tidak hanya dalam bentuk prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*Serville Marriage*).²⁵

Dalam hukum positif Indonesia kejahatan perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan

²³ Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

²⁴ *Ibid.* hlm. 22

²⁵ *Ibid.* hlm. 23

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Selanjutnya disingkat UU PTPPO).

Dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut menjelaskan bahwa :

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

The Council Framework Decision tahun 2002 menjelaskan bahwa perdagangan orang adalah tindak pidana yang memiliki hubungan erat dengan perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, penerimaan seseorang termasuk pertukaran maupun pemindahan kontrol seseorang atas seseorang kepada orang lain yang dimana dalam prakteknya terdiri dari berbagai macam motif. Adapun penjelasannya sebagai berikut :²⁶

1. Menggunakan paksaan, kekuatan ataupun ancaman, termasuk pula didalamnya pemalsuan
2. Menggunakan penculikan atau penipuan
3. Terdapat penyalahgunaan wewenang atau posisi rentan seseorang dimana orang itu tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkannya.
4. Pembayaran atau keuntungan yang diberikan ataupun diterima untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol dan kendali terhadap orang lain, dengan tujuan untuk eksploitasi

²⁶ Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen International dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21

atas pelayanan seseorang, termasuk paksaan atau pekerjaan yang dilakukan secara sukarela atau pelayanan, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, atau tujuan eksploitasi dalam rangka prostitusi atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya.²⁷

D. Restitusi terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang

a. Pengertian Korban

Korban merupakan aspek yang esensial dalam hukum pidana, korban merupakan seseorang yang mengalami langsung penderitaan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Baik itu penderitaan fisik, mental, maupun kerugian ekonomi. Korban sangat erat kaitannya dengan viktimologi yang merupakan suatu bidang ilmu yang berbicara tentang korban.

Victimologi berasal dari bahasa lain “*Victima*” yang berarti korban dan “*Logos*” yang berarti ilmu. Secara terminology viktimologi merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan permasalahan manusia sebagai kenyataan sosial. Dalam kamus *Crime Dictionary* dijelaskan bahwa korban adalah seseorang yang telah mendapatkan penderitaan, baik fisik maupun mental, kerugian harta

²⁷ *Ibid.*,

benda yang mengakibatkan kematian sebagai akibat dari suatu perbuatan atau usaha pelanggaran.²⁸

Menurut Arif Gosita viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang seseorang yang menderita secara rohaniah dan jasmaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri dalam konteks kerakusan individu dalam memperoleh hal-hal yang diinginkan secara tidak baik dan melawan hukum ataupun bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi korban yang menderita.²⁹

Adapun pengertian korban menurut Muliadi adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental dan mendasar, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing Negara, dan termasuk pula didalamnya penyalahgunaan kekuasaan.³⁰

Stanciu kemudian memberikan pandangan yang lebih luas mengenai korban, menurut Stanciu korban adalah orang yang menderita akibat ketidakadilan. Ada dua sifat fundamental dari korban, sifat tersebut terdiri dari penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*).³¹ Dalam praktiknya korban seharusnya tidak hanya dipandang dalam penderitaan

²⁸ Hugo Reading, 1986, *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*, Rajawali, Jakarta, hlm. 457

²⁹ Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 54

³⁰ Fransiska Novita, "Korban Kejahatan dan Keadilan Restoratif di Indonesia, *ADIL: Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Vol 4 No. 2, hlm. 358.

³¹ Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimolgi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50

yuridis saja, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menjadi pelaku tindak pidana masyarakat juga dapat menjadi korban tindak pidana. Seorang korban seharusnya ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik kejahatan itu dilakukan secara individu, kelompok maupun dilakukan oleh Negara.

Arif Gosita kemudian menjelaskan lebih mengenai ruang lingkup dari viktimologi, yang dalam penjelasannya adalah sebagai berikut :³²

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik
- b. Teori-teori etimologi viktimisasi kriminal
- c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, dalam hal ini adalah pelaku, korban, pengamat, pembuat undang-undang, polis, jaksa, dan pengacara.
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi.
- f. Faktor-faktor viktimogen atau kriminogen

Adapun pengertian korban ditinjau dari aspek yuridis dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU PSK) yang dalam Pasa 1 Ayat (2) disebutkan bahwa "Korban adalah seseorang yang mengalami

³² Arif Gosita, *Op.Cit.* hlm. 54

penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa korban adalah orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya, dan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarganya dekat termasuk segala tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.³³

b. Hak dan Kewajiban Korban

Hak korban merupakan suatu hal yang (optional) dalam hukum pidana, dalam hal ini tergantung pada kondisi yang mempengaruhi korban baik kondisi yang sifatnya internal (bathiniah) maupun yang bersifat eksternal (lahiriah). Meskipun begitu hak korban tetap harus menjadi prioritas utama yang harus disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan. Adapun hak umum yang dimiliki oleh korban meliputi :³⁴

Hak memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya, pemberian ganti kerugian dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, dalam hal ini adalah Negara ataupun lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan

a. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi

³³ Siswanto Sunarso, *Op.Cit.* hlm. 43

³⁴ Didiek M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 55-57.

- b. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku
- c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
- d. Hak untuk memperoleh kembali harta miliknya
- e. Hak untuk memperoleh akses atau pelayanan medis
- f. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan
- g. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyelidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban
- h. Hak atas kebebasan pribadi atau kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya

Adapun dilihat dari aspek hukum internasional dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1985 yang menetapkan beberapa hak korban agar dapat lebih mudah memperoleh akses terhadap keadilan, yang dalam penjelasannya adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Rasa hormat dan pengakuan
- b. Menerima informasi dan penjelasan tentang perkembangan kasus
- c. Memberikan informasi terkait kasus yang dijalani
- d. Memberikan bantuan yang tepat
- e. Perlindungan privasi dan keamanan fisik
- f. Restitusi dan kompensasi
- g. Untuk akses ke mekanisme sistem peradilan

³⁵ Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, hlm. 57

Dengan adanya hak terhadap korban maka harus pula diiringi oleh kewajiban korban tindak pidana. Adapun kewajiban umum korban tindak pidana dalam suatu perkara tindak pidana adalah sebagai berikut

- a. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri atau pembalasan kepada pelaku tindak pidana
- b. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana
- c. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan terhadap pihak yang berwenang
- d. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang berlebihan kepada pelaku
- e. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya
- f. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan
- g. Kewajiban untuk bersedia dibina dan membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi dalam tindak pidana.³⁶

c. Pengertian Restitusi terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang

Dalam hukum pidana di Indonesia dikenal rehabilitasi medis dan psikologis, rehabilitasi secara umum merupakan kegiatan untuk mencari

³⁶ Didiek M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, hlm. 57

alternatif-alternatif yang digunakan sebagai sarana untuk pemulihan dan kepentingan kemanusiaan. Rehabilitasi medis merupakan pelayanan kesehatan yang bersifat medis, sosial, edukasional, dan vokasional untuk meningkatkan dan mempertahankan kemampuan fungsi tubuh dan kemandirian yang optimal.³⁷ Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial dengan tujuan agar orang tersebut dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.³⁸

Kemudian dalam UU PTPPO rehabilitasi terhadap korban kejahatan perdagangan orang diatur dan dijelaskan dalam Pasal 51 yang berbunyi :

1. “Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang”
2. “Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia”
3. “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah”

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia V

³⁸ *Ibid.*,

Adapun mengenai restitusi merupakan suatu upaya untuk mengganti segala kerugian yang diderita oleh korban akibat dari tindak pidana. Restorasi dalam hukum pidana merupakan hal yang paling umum diberikan kepada korban dalam proses persidangan di pengadilan untuk merestorasi korban atas kehilangan atau kerugian yang dialaminya.³⁹ Restitusi pada umumnya didefinisikan sebagai tindakan yang melakukan hal-hal baik atau memberikan jumlah yang sama atas kerugian atau kehilangan yang dirasakan oleh korban serta luka yang dirasakan oleh korban.⁴⁰ Restitusi diberikan oleh pelaku kejahatan kepada korbannya, hal tersebut dilakukan pada saat korban dari tindak pidana mengalami kerugian dan pelakunya teridentifikasi, pelaku dari tindak pidana tersebut kemudian dibebani suatu kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau nilai suatu objek yang dialami pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, terapi, atau mencari korban pekerjaan baru.⁴¹

Dalam hal penerapan restitusi didalam hukum diharapkan restitusi dapat mewujudkan beberapa tujuan, antara lain :

- a. Restitusi berfungsi baik untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban maupun untuk memidanakan pelaku tindak pidana

³⁹ Cortney E Lollar, 2014, *What Is Criminal Restitution*, Iowa Law Review, p. 99

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ Linda F. Frank, 1992, *The Collection of Restitution: An Often Overlooked Service to Crime Victims*, Saint John's Journal of Legal Commentary, p. 111

- b. Kemampuan restitusi untuk menelusuri kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana sebagai upaya preventif (pencegahan) karena dapat memberikan peringatan kepada pelaku potensial bahwa para pelaku akan dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang telah ditimbulkan
- c. Restitusi memaksa pelaku tindak pidana untuk mengakui kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya dengan memerintahkannya membayar sejumlah uang kepada korban, kondisi tersebut memaksa pelaku secara khusus untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Restitusi dalam hukum pidana berbeda halnya dengan denda sebagai sanksi pidana, denda merupakan sanksi pembayaran yang harus dibayarkan oleh pelaku terhadap negara, sedangkan restitusi dalam hal ini lebih bersifat intim karena diberikan langsung kepada korban tindak pidana sebagai penggantian kerugian yang dialaminya yang dibayarkan langsung oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga yang mewakilinya. Oleh karena itu, didalam restitusi terdapat hubungan kausalitas yang sangat erat antara kejahatan dan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana.⁴²

Burt Galaway kemudian mengemukakan empat manfaat restitusi untuk mewujudkan tujuan dari restitusi, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

⁴² *Ibid.*,

- a. Perintah untuk dilaksanakannya restitusi membantu dalam hal memperbarui kehormatan diri pelaku dengan memintanya bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat
- b. Restitusi sebagai sanksi pidana sebagai alternatif pidana penjara yang lebih murah
- c. Restitusi sebagai suatu syarat dijatuhkannya pidana percobaan melakukan membolehkan pengadilan untuk mengelak dari penjatuhan sanksi yang berat
- d. Restitusi mampu memberikan pemenuhan materi dan kepuasan psikologis kepada korban.⁴³

Dalam hal penerapan restitusi pada tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan di Indonesia, restitusi diatur dan dijelaskan dalam Pasal 48 UU TPPO yang berbunyi :

1. "Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi"
2. "Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas;
 1. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 2. Penderitaan;
 3. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis;dan/atau

⁴³ *Ibid.*,

4. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang
3. "Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar keputusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang"
4. "Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama"
5. "Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus"
6. "Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"
7. "Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan."

Menurut Martiman Prodjohamidjojo rehabilitasi dan ganti kerugian merupakan akibat daripada pelanggaran hukum atau pelanggaran terhadap undang-undang, akibat dari kekeliruan terhadap orangnya, kekeliruan mengenai penerapan hukum ataupun melakukan perbuatan,

penangkapan penahanan, memeriksa, ataupun penuntutan dan mengadili tanpa alasan yang didasarkan pada undang-undang.⁴⁴

E. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

a. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan korban kejahatan secara umum tidak khusus untuk korban tindak pidana perdagangan orang (trafficking), berarti perlindungan hukum didalam Undang-Undang ini diperuntukkan untuk semua jenis kejahatan bukan hanya untuk korban tindak pidana perdagangan orang (trafficking) secara khusus. Maka dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dirasakan sangat tepat untuk menangani kasus perdagangan orang (trafficking).

Ketentuan yang tercantum dalam Bab V mengenai Perlindungan saksi dan korban sudah cukup baik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 bahwa pada prinsipnya "Perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

⁴⁴ Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Ganti rugi dan Rehabilitas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 8

Pidana Perdagangan Orang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban sebagai aspek dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi.

Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam berbagai macam bentuk-bentuk perlindungan hukum, diantaranya : hak restitusi, rehabilitasi dan lain-lain yang diatur dalam beberapa pasal di Undang-Undang ini, yang harus dilakukan oleh Negara khususnya bagi yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Perlindungan hukum bagi korban yang menjadi korban perdagangan orang sangatlah penting, maka dilakukan berbagai upaya agar mereka mendapatkan hak untuk menjadi manusia yang bermanfaat sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat. Serta upaya pemberdayaan secara ekonomi dan pendidikan agar korban tidak terjebak kembali dalam perdagangan orang.

Perlindungan korban pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permasalahan hak asasi manusia, dan hak korban itu sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep hak asasi manusia. Karena itu, bila hak asasi manusia tersebut terancam atau terganggu, perlu adanya jaminan perlindungan hukum bagi korban.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 yang merujuk kepada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006

pada dasarnya merupakan upaya penyapaan antara Undang-Undang satu dengan Undang-Undang lainnya (harmonisasi undang-undang secara horizontal). Karena dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, telah diatur mengenai perlindungan saksi dan korban dalam satu Undang-Undang, yang selama ini khusus pengaturan hak korban sifatnya masih sektoral dalam beberapa undang-undang dan itu apabila ditelusuri lebih lanjut bahwa apa yang menjadi hak ternyata bukan merupakan sesuatu yang mudah untuk mendapatkannya, sehingga yang terjadi dari imperative menjadi fakultatif.

Dibeberapa Negara kepedulian terhadap nasib korban telah tumbuh begitu meyakinkan, yaitu sehubungan dengan adanya bentuk pemberian ganti kerugian kepada korban tindak pidana. Perhatian terhadap nasib korban sesuai dengan keinginan masyarakat internasional. yang ditandai dengan diselenggarakannya kongres PBB di Caracas, Venezuela, tahun 1980. Komisi PBB mengenai Crime Prevention and Treatment of Offenders berpendapat bahwa pada Kongres PBB ke VII yang diadakan di Milan tahun 1985 harus membahas permasalahan korban kejahatan, yang meliputi baik korban kejahatan konvensional, seperti kekerasan terhadap orang maupun juga korban berbagai penyalahgunaan kekuasaan, kekuasaan ekonomi dan politik, kejahatan terorganisasi, diskriminasi dan eksploitasi, dan memberikan perhatian khusus terutama sekali terhadap golongan-golongan penduduk yang

rentan menjadi korban tindak pidana yaitu: anak-anak, wanita dan etnik minoritas.

Selanjutnya, perhatian atau kepedulian terhadap korban kejahatan, seharusnya tidak terbatas pada korban kejahatan konvensional (perampokan, perkosaan, pencurian dan yang sejenis lainnya), tetapi juga harus mencakup korban kejahatan nonkonvensional, diantaranya korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁴⁵ Adanya perhatian terhadap korban kejahatan pada dasarnya sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara hak-hak fundamental tersangka atau pelaku dan hak-hak dan kepentingan korban. Untuk itu, maka konsep mengenai perlindungan terhadap korban pun harus jelas. Dalam arti harus ditetapkan terlebih dahulu arah atau cakupan dari perlindungan dimaksud.

Selain Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang telah diuraikan diatas, maka pengaturan tentang “Perlindungan Saksi dan Korban” yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu Pasal 43 s/d 55 secara garis besar berisikan tentang bagaimana saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang itu mendapatkan perlindungan hukum sehingga hak-hak saja bisa terpenuhi. Pasal 43 s/d Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara umum memuat atau mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.

⁴⁵ Didiek M. Arief Mansyur dan Elisatris, *Urgensi Perlindungan*, *Op.cit.* hlm. 21

2. Saksi, korban dan keluarga berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
3. Korban berhak memperoleh restitusi dalam bentuk ganti kerugian.
4. Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan.
5. Untuk melindungi korban disetiap provinsi, kabupaten/kota wajib dibentuk pelayanan khusus dan pelayanan terpadu.
6. Warga Negara Asing yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berada di Indonesia, pemerintah akan mengembalikan yang bersangkutan melalui perwakilan negara.⁴⁶

b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Perlindungan Hukum terhadap korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tapi juga internasional. karena hal ini perlu memperoleh perhatian yang serius, termasuk korban tindak pidana perdagangan orang. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, setelah pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban tidak dipedulikan. Padahal

⁴⁶ Muhadar, dkk, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya, 2010, hlm. 165

keadilan dan penghormatan HAM tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan yang akibatnya dapat dirasakan seumur hidup.

Penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa, “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.”⁴⁷

Selain itu korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil, korban ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan, yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kecil kemungkinan untuk memperoleh keleluasaan untuk memperjuangkan haknya, belum lagi adanya tekanan-tekanan atau ancaman-ancaman dari pihak tertentu dan trauma atau ketakutan serta perasaan tidak aman. Jadi, korban hanya pelengkap atau sebagai bagian dari alat bukti bukan pencari keadilan.

Dalam kaitannya dengan upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, maka upaya perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi penting. Hal tersebut disebabkan masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat sewaktu-waktu

⁴⁷ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung, Binacipta, 1986, hlm. 33

menjadi korban kejahatan perdagangan orang. Perlindungan hukum korban kejahatan perdagangan orang sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk atau model.

Pada dasarnya bentuk-bentuk atau model-model perlindungan terhadap korban kejahatan secara umum dapat juga diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, yang terdiri dari beberapa bentuk atau model perlindungan yaitu sebagai berikut :

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi
2. Layanan konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis
3. Bantuan Hukum
4. Pemberian Informasi⁴⁸

Selain bentuk perlindungan hukum sebagaimana diuraikan diatas, khusus untuk korban tindak pidana perdagangan orang telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ketentuan mengenai perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana telah dijelaskan diatas, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan Pasal 43.

⁴⁸ *Op.Cit.* hlm. 121

Adapun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban, selain itu undang-undang ini juga memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban dan mengatur juga rehabilitasi medis dan sosial, pemulungan serta reintegrasi yang harus dilakukan Negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlindungan kepada korban yang diatur dalam Pasal 43 s/d Pasal 55 sebagaimana telah diuraikan diatas, selain diwujudkan dalam bentuk dipidanya pelaku juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang atau dijabarkan lagi secara lebih terperinci yaitu dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :

1. Hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana perdagangan orang dan keluarganya sampai derajat kedua (Pasal 44)
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, dan/atau hartanya (Pasal 47)
3. Hak untuk mendapatkan restitusi (Pasal 48)
4. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulungan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah (Pasal 51).

5. Korban yang berada diluar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya Negara (Pasal 54)

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa korban tindak pidana perdagangan orang mengalami penderitaan secara materi, fisik, psikologis serta sosial. Dengan akibat penderitaan yang terjadi, penderita psikologis yang dirasakan paling berat, walaupun korban tindak pidana perdagangan orang juga mengalami penderitaan atau kerugian secara materi. Untuk memberikan perlindungan hukum atas penderitaan-penderitaan yang dialami oleh korban tindak pidana perdagangan orang tersebut, maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, telah mengatur perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada korban yaitu, bantuan hukum. Selain itu perlindungan terhadap korban juga untuk melindungi korban, sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara manusia dan seimbang kembali seperti sebelum menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang ditangan.⁴⁹ Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.⁵⁰ Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu lokasi atau tempat melakukan suatu pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini berlokasi di Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Penulis memilih lokasi tersebut karena substansi penelitian yang terkait dengan Pelaksanaan Restitusi Tindak

⁴⁹ Said Sampara., *et al.* (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Kretakupa Print, hlm. 23

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 31

Pidana khususnya dalam kasus Perdagangan Orang berada pada wilayah hukum di instansi tersebut.

C. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data premier dan data sekunder, yaitu:

1. Data Premier adalah data yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan secara langsung tertuju pada objek penelitian. Wawancara dilakukan di Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Makassar terhadap salah satu perwakilan kepala bidang tertentu, yang digunakan sebagai data utama bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.
2. Data Sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian studi kepustakaan.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

1. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan Hukum Premier adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum premier adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah pembuatan

perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum premier sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
 - f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum premier menggunakan penjelasan mengenai bahan hukum premier yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam

sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menganalisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a. Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum premier
- b. Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai restitusi
- c. Hasil penelitian
- d. Pendapat ahli yang kompeten

D. Teknik Pengumpulan Data

Karena data yang diperoleh dari data sekunder dan data premier, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi dan melalui penelusuran literature serta melakukan teknik wawancara dengan observasi. Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lainnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Studi Dokumentasi diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normative maupun yang sosiologis).

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan alat pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknik dimana data di kumpulkan melalui teknik percakapan dengan tujuan memperoleh data atau informasi dari hasil wawancara akan diperoleh data kualitatif. Data tersebut diperoleh dari para penegak hukum di Polrestabes Kota Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar yang terlibat dalam proses pelaksanaan restitusi dari korban tindak pidana. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas pewawancara
- b. Kualitas yang diwawancarai
- c. Sifat dari masalah yang diteliti

2. Penelitian Kepustakaan

Dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung,

menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.

Data yang telah dikumpulkan melalui penelitian lapangan (baik data primer maupun data sekunder) akan dianalisa secara kualitatif dengan berpijak pada landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan penulisan ini, selanjutnya penulis tuangkan secara deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Penegak Hukum Dalam Pelaksanaan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Di Kota Makassar

Perdagangan Orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang diberbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Upaya agar terlaksananya suatu sistem peradilan pidana yang baik maka diperlukan suatu kerja sama subsistem dari suatu penegak hukum dalam memberikan ganti kerugian yang diderita korban tindak pidana perdagangan orang maka diperlukan suatu peranan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menangani pengajuan restitusi oleh korban tindak pidana perdagangan orang.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan khususnya korban tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk pemberian ganti kerugian (restitusi) diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Tindak Perdagangan Orang (UUPTPO) yaitu pada Pasal 48 Ayat (1) sampai Ayat (7) yang memuat aturan bahwa:

Ayat (1) “Setiap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”.

Ayat (2) “Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas :

- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Penderitaan
- c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang”.

Ayat (3) “Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang”.

Ayat (4) “Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan pada tingkat pertama”.

Ayat (5) “Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus”.

Ayat (6) “Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Ayat (7) “Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan”.

Diberlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diharapkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak perdagangan orang dapat lebih efektif, karena telah mengatur secara jelas dan yang lebih berat serta ancaman lainnya kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

- h. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- i. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- l. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- m. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- n. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Menurut Pasal 6 korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial.

Pasal 7 ayat (1) korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Ayat (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.

Proses peradilan pidana terlihat masih terjadi pengabaian dan bahkan pelanggaran terhadap hak-hak individu korban tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyelesaian masalah kejahatan tersebut, bersamaan dengan hal tersebut perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai. Oleh karena masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius.

Permohonan restitusi ini dapat dilakukan sebelum setelah putusan pengadilan berkekuatan tetap. Dimana dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menyebutkan bahwa permohonan restitusi kepada pengadilan yang diajukan sebelum putusan pengadilan dapat diajukan melalui tahap: 1. Penyidik; 2. Penuntutan. Kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa selain melalui tahap penyidikan atau penuntutan, permohonan restitusi dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan perundang-undangan.

Permohonan restitusi diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai. Terkait dengan berkas permohonan restitusi yang akan diajukan pihak korban sedikitnya harus memuat mengenai apa yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 ini yaitu: a. Identitas pemohon; b. Identitas Pelaku; c. Uraian tentang peristiwa pidana yang dialami; d. Uraian kerugian yang diderita; e. Besaran atau jumlah restitusi. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa permohonan restitusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan: a. Fotokopi identitas korban tindak pidana yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; b. Bukti kerugian yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3; c. Fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat berwenang jika korban tindak pidana meninggal; d. Bukti surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa orang tua, Wali, atau ahli waris korban tindak pidana.

1. Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Pelaksanaan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Polrestabes Kota Makassar

Pelaksanaan pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Pelaksanaan dan mekanisme tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugian.

TABEL I
JUMLAH KASUS PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2020-2022
DI KOTA MAKASSAR

No	Waktu Kejadian	Nama Pelapor	Identitas Korban	Identitas Tersangka	Pengajuan Restitusi
1	Februari 2020	Halika	Sri Wahyuni	Hildawati	TIDAK MENGAJUKAN
		Dg.			
		Tika			
2	November 2020	Andi	Annisa	Muh. Rasul	TIDAK MENGAJUKAN
		Satria	/16 th	Berkawan/	
		Hamza/ 57 th	Ananda/ 19 th	24 th	
3	Desember 2020	Hardaw	Indri	Nirza	TIDAK MENGAJUKAN
		ati	Dairah/ 17 th	Berkawan	
4	Februari 2021	Ince	Ince Nur	Saputri	MENGAJUKAN
		Muh.	Aqilah/	Amalia	
		Ridwan	11 th	/16 th	
5	Juni 2022	Temuan	Nurfikah/ 15 th	Ahmad Arfa	MENGAJUKAN
				Berteman	
6	Oktober 2022	Sakir/ 41 th	Ikbal/ 12 th	Mansyur dan Mawar	MENGAJUKAN

7	Desember	LP	Mifta	Ameldayanti	MENGAJUKAN
	2022	Model A	Alias		
			Mita/18 th		

Sumber: Polrestabes Kota Makassar

Berdasarkan tabel I diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 tidak ada korban yang mengajukan hak restitusi sedangkan pada tahun 2021 hingga 2022 terdapat 4 korban tindak pidana perdagangan orang yang mengajukan hak restitusi yang telah masuk berkas ke penyidik maka dapat disimpulkan bahwa pihak korban maupun penyidik telah mengupayakan agar terlaksananya hak restitusi ini namun masih terdapat beberapa kendala dalam melakukan pembayaran restitusi ini sehingga dapat dinyatakan bahwa restitusi ini tidak berhasil.

Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sejatinya memiliki hak restitusi akibat tindak pidana yang menimpanya, namun untuk mendapatkan haknya sebagai korban tindak pidana perdagangan orang harus mengajukan permohonan restitusi sebagaimana telah diatur dalam peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang merupakan amanah yang terkandung dalam Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penerapan restitusi (ganti kerugian) pada perkara khususnya tindak pidana perdagangan orang adalah suatu hal penting. Namun, fakta dilapangan implementasi atau penerapan restitusi belum pernah dilakukan dalam tindak pidana perdagangan orang seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan salah satu narasumber di Polrestabes Makassar yakni Ipda Rahmatia (KASUBNIT I IDIK) berikut ini : (Wawancara tanggal 12 Januari 2023 pukul 13.51)⁵¹

“Pengajuan Restitusi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang sampai sejauh ini belum ada korban yang mengajukan kesini, tetapi dalam kasus lain seperti persetubuhan anak banyak, kami sudah berapa kali menyurat untuk tangani restitusi korban untuk kasus tersebut. Jadi peranan penyidik dalam pelaksanaan restitusi yaitu setelah kami selidik korban sudah pasti kami menyurat, setelah menyurat kami serahkan ke LPSK untuk perhitungannya, jadi tugas kami hanya membuat surat untuk korban sebagai kelengkapan berkas LPSK, untuk proses selebihnya ditangani oleh LPSK, kalau berlanjut berkas yang dari LPSK diserahkan ke Jaksa. Bisa juga kalau langsung ada korban yang mengajukan di LPSK atau ke Jaksa.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut maka dapat diketahui peranan penyidik kepolisian dalam proses pelaksanaan restitusi yakni sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Peran penyidik diawali sejak korban melaporkan kasus pidananya. Penyidik harus segera memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku, misalnya bahwa korban harus mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapatkan restitusi (pengeluaran-

⁵¹ Wawancara, Ipda Rahmatia, Penyidik, Polrestabes Kota Makassar, pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 13.51

pengeluaran, pengobatan berupa kwitansi/bon). Bukti-bukti tersebut harus dilampirkan bersama berkas perkaranya. Agar ada keseragaman pelaksanaan pemberkasan perkara tindak pidana dalam kasus apapun termasuk tindak pidana perdagangan orang disamping penanganan pemberkasan bukti-bukti untuk mengajukan restitusi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menjelaskan kemudian proses pelaksanaan restitusi tahap penyidikan sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Penyidik memeriksa kelengkapan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengajuan permohonan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana diterima.

(2) Dalam hal terdapat kekurangan lengkapan pengajuan restitusi permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan harus melengkapi permohonan.

(4) Dalam hal pemohon tidak melengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon dianggap belum mengajukan permohonan restitusi.

Pasal 12

(1) Penyidik dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 kepada LPSK

(2) Penyampaian penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan penyidik kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah permohonan restitusi yang diajukan oleh pemohon dinyatakan lengkap.

(3) LPSK menyampaikan hasil penilaian besaran restitusi berdasarkan dokumen yang disampaikan penyidik paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan penilaian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

Pasal 13

(1) Permohonan restitusi yang telah dinyatakan lengkap sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1), penyidik mengirimkan permohonan restitusi yang terlampir dalam berkas perkara kepada penuntut umum.

(2) Dalam hal ini penyidik meminta penilaian besaran permohonan restitusi kepada LPSK, penyidik melampirkan hasil penilaian besaran restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada berkas perkara kepada penuntut umum.

2. Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kejaksaan Negeri Makassar

Pemberian restitusi sebagai hak dari korban suatu tindak pidana, juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disingkat KUHP).

Pengajuan restitusi dapat diajukan sejak awal di Kepolisian sehingga ketika masuk dalam kewenangan Jaksa tidak ada alasan untuk menolak karena belum diajukan di Kepolisian. Pengajuan restitusi paling lambat dimohonkan sebelum tuntutan dibacakan oleh Hakim di persidangan seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber di Kejaksaan Negeri Makassar yakni Bapak Andi Irfan, SH.,MH selaku Jaksa Penuntut Umum berikut ini: (Wawancara tanggal 27 Januari 2023 pukul 13.39)⁵²

“Peran Jaksa Penuntut Umum selain menyampaikan hak-hak korban salah satunya untuk mengajukan restitusi dan apabila telah terpenuhi

⁵² Wawancara, Bapak Andi Irfan, JPU, Kejaksaan Negeri Mks, pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 13.39

berkas korban selanjutnya perhitungannya diserahkan kepada LPSK lalu dimasukkan kedalam penuntutan setelah itu jaksa diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 juncto pasal 30 disitu disebutkan bahwa jaksa dapat melakukan sita barang terhadap milik pelaku sebagai pengganti restitusi korban namun yang menjadi kendala adalah apabila barang pelaku tidak ada atau pelaku tidak ingin membayar maka akan digantikan dengan penambahan tuntutan.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa peranan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan restitusi adalah memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya Penuntut Hukum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban hasil dari perhitungan LPSK bersamaan dengan surat tuntutan. Perbedaan dengan ketentuan dalam Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian (Pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP), yang didalamnya terdapat perbedaan maupun persamaan dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO yang diatur dalam pasal 48. Dalam pasal-pasal KUHAP tersebut tidak ada perintah kepada penuntut umum untuk memberitahukan kepada korban atas ganti rugi dan diajukan sebelum tuntutan, atau selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan (Pasal 98 KUHAP), perbedaan yang jelas antara ketentuan tersebut dan Pasal 48 ayat (1) yang menentukan bahwa “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi” tercantumkannya dengan jelas kewajiban penuntut umum untuk memberitahukan kepada korban bahwa korban berhak mengajukan restitusi. Bahwa kewajiban yang ditugaskan kepada

penuntut umum amat penting untuk dilaksanakan, mengingat korban biasanya adalah anggota masyarakat yang awam hukum dan belum mengetahui hak-haknya apa saja yang dimiliki seorang korban tindak pidana perdagangan orang atau bagi seorang korban tindak pidana. Selain telah melakukan kewajiban hukumnya, penuntut umum juga telah pula membantu korban selaku masyarakat pencari keadilan dengan mendapatkan restitusi yang memang menjadi haknya. Bagi penuntut umum diperlukan pula mekanisme atau tata cara pengajuan restitusi pada saat pengajuan tuntutan, juga mengenai pedoman yang jelas tentang kerugian immaterial agar ada kesamaan pemahaman antar penegak hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 selanjutnya menjelaskan mengenai proses pelaksanaan restitusi tahap penuntut umum sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Penuntut umum memeriksa kelengkapan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal pengajuan permohonan restitusi bagi korban tindak pidana.

(2) Dalam hal terdapat kekurangan lengkap pengajuan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penuntut umum memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.

(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam waktu paling

lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan harus melengkapi permohonan.

(4) Dalam hal pemohon tidak melengkapi permohonan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon dianggap tidak mengajukan permohonan restitusi.

Pasal 17

(1) Penuntut umum meminta penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada LPSK.

(2) Penyampaian penilaian permohonan restitusi yang diajukan penuntut umum kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah permohonan restitusi yang diajukan oleh pemohon dinyatakan lengkap.

(3) LPSK menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan restitusi berdasarkan dokumen yang disampaikan penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan penilaian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

Pasal 18

Penuntut umum dalam tuntutananya mencantumkan permohonan restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti.

Mengenai tata cara pemberian restitusi diatur dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang memuat pemberian restitusi kepada jaksa.

(2) Jaksa melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku untuk melaksanakan pemberian restitusi.

Pasal 20

Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) kepada pelaku dan pihak korban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ada perbedaan yang dapat dilihat dari pelaksanaan permohonan restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu pengajuan permohonan restitusi dapat diajukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Apabila sebelum

putusan pengadilan, maka ada peranan jaksa penuntut umum untuk menuntut hak restitusi yang dimuat dalam tuntutan dari permohonan LPSK. Sedangkan apabila setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat langsung mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan tanpa melalui penuntut umum.

Namun pelaksanaan pemberian restitusi di Kejaksaan Negeri Makassar belum ada yang terlaksana dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang di kota Makassar. Menurut Bapak Andi Irfan, SH.,MH selaku Jaksa menjelaskan bahwa:

“Dari berbagai perkara tindak pidana perdagangan orang yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Makassar belum ada yang terlaksana dalam pemberian restitusi bagi korban, hal tersebut mengalami kendala diwaktu karena jumlah perhitungan kerugian korban dihitung oleh LPSK dan kami sebagai Jaksa tidak ada kewenangan mengenai hal itu sedangkan perwakilan LPSK di Makassar tetap harus meminta penetapan ke Jakarta dan itu ada batas waktunya, jadi dalam hal ini memang penuntut umum tidak terlibat secara aktif di dalam menentukan besarnya nilai kerugian di dalam perhitungan kerugian materiil yang dialami oleh korban”.

TABEL II

**JUMLAH RESTITUSI MASUK DALAM BERKAS TUNTUTAN JAKSA
PENUNTUT UMUM TAHUN 2022 – 2023 DI KOTA MAKASSAR**

No	Tahun	Tindak Pidana	Jumah Kasus	Hasil Permohonan
1	2021	Perdagangan	1 Kasus	Tidak Efektif

		Orang		
2	2022	Perdagangan Orang	3 Kasus	Tidak Efektif
3	2023	Perdagangan Orang	5 Kasus	Tidak Efektif
JUMLAH		9 KASUS PERDAGANGAN ORANG		
KASUS				
4	2021	Penganiayaan	8 Kasus	Tidak Efektif
5	2022	Penganiayaan	3 Kasus	Tidak Efektif
6	2023	Penganiayaan	13 Kasus	Tidak Efektif
JUMLAH		24 KASUS PENGANIAYAAN		
KASUS				
7	2021	Pencabulan	23 Kasus	Tidak Efektif
8	2022	Pencabulan	14 Kasus	Tidak Efektif
9	2023	Pencabulan	24 Kasus	Tidak Efektif
JUMLAH		61 KASUS PENCABULAN		
KASUS				

Sumber: Kejaksaan Negeri Makassar

Berdasarkan tabel II diatas diperoleh gambaran bahwa pada tahun 2021 hingga 2023 terdapat 9 kasus tindak pidana perdagangan orang yang telah mengajukan permohonan restitusi yang masuk dalam perlindungan JPU kemdian pada tahun 2021 hingga 2023 terdapat 24 kasus penganiayaan yang telah mengajukan permohonan restitusi yang

masuk dalam perlindungan JPU dan pada tahun 2021 hingga 2023 terdapat 61 kasus pencabulan yang telah mengajukan permohonan restitusi yang masuk dalam perlindungan JPU dalam hal ini menjelaskan pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana oleh para pelaku yang semuanya menyatakan tidak berhasil untuk permohonan restitusi.

Berdasarkan penjelasan diatas dan hasil wawancara terhadap salah satu jaksa, penulis berpendapat bahwa di Kejaksaan Negeri Makassar dalam pengajuan permohonan restitusinya dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap apabila mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana adanya 2 peranan lembaga penegak hukum yaitu LPSK dan Penuntut Umum. Sehingga didalam pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kejaksaan Negeri Makassar, Jaksa Penuntut Umum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pedoman Penegakan Hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain peraturan tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban, karena adanya peranan LPSK sebagai pihak yang berwenang didalam perhitungan nilai kerugian restitusi yang diminta korban kepada pelaku. Hanya saja masih banyaknya kendala yang menghambat jalannya proses pemberian restitusi ini, sehingga kebanyakan kasus perdagangan orang di Kejaksaan Negeri Makassar tidak berhasil apa-apa didalam penuntutan hak restitusi bagi korban tindak pidana tersebut.

3. Peranan Hakim Dalam Pelaksanaan Restitusi Kepada Korban

Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Pengadilan Negeri

Makassar

Pengadilan Negeri Makassar belum terlalu aktif dalam memberikan informasi terkait hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Namun dalam beberapa kasus lain sudah ada yang berhasil dipenuhi hak restitusi korban. Pemberian informasi terkait hak restitusi disampaikan oleh Ketua Majelis pada saat di persidangan. Majelis hakim juga memberikan ruang kepada pihak korban yang benar-benar ingin mengajukan permohonan restitusi.

Pemenuhan hak restitusi korban sangat bergantung pada sikap proaktif Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memberikan informasi hak restitusi, selain itu peran LPSK juga dibutuhkan dalam pendampingan korban sebagaimana dijelaskan oleh narasumber di Pengadilan Negeri Makassar yakni Bapak Farid Hidayat Sopamena,

SH.,MH selaku Hakim berikut ini : (Wawancara pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 09.45)⁵³

“LPSK juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengawal dan mendampingi saksi atau korban, namun mungkin adanya keterbatasan sumber daya atau hal lain yang menjadikan LPSK jarang bisa terjun langsung mendampingi korban tetapi kalau peranan Hakim sangat besar sekali dalam menangani restitusi, dalam hal ini hakim melihat fakta-fakta persidangan, tentunya jika kita melihat dalam kasus perdagangan orang ini menyangkut tindak pidana, yang nantinya prosesnya itu hakim akan melihat apakah benar terjadi proses perdagangan orang tersebut, hakim melihat berdasarkan dakwaan, saksi-saksi yang dihadirkan, bukti-bukti yang ada, dan berdasarkan keterangan terdakwa itu sendiri, jika itu benar adanya biasanya kalau dari penasehat hukum bermohon tindak pidana perdagangan orang ini kemudian dimasukkan restitusi, itu bisa kami kabulkan. Namun dalam perkara ini, saya belum pernah tangangi restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang di kota Makassar, tetapi dalam kota lain dengan perkara yang sama pernah.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa peranan hakim juga sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi baik materi terutama immaterial dan menjadi kewajibannya untuk menuangkan dalam amar putusan pengadilan. Memberi putusan yang adil dan setimpal dengan kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh pelaku serta memberikan ganti rugi material maupun immaterial kepada korban. Dalam hal ini, diharapkan hakim mempertimbangkan tidak saja berdasarkan legal justice, tetapi juga berdasarkan moral justice, karena keadilan tidak saja hak dari terdakwa/pelaku tindak pidana, tetapi keadilan wajib juga diberikan kepada saksi dan/atau korban, yang memang menjadi haknya. Tidak

⁵³ Wawancara, Bapak Farid Hidayat Sapomena, Hakim, Pengadilan Negeri Mks, tanggal 25 Januari 2023 pukul 10.00

boleh juga dilupakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dari putusan hakim berupa rasa aman, ketenangan dan rasa lega karena putusan hakim dapat diterima dan dianggap setimpal dengan perbuatan pelaku.

Memperhatikan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan oleh pembuat undang-undang, baik oleh badan legislatif maupun eksekutif tersebut, seharusnya sanksi restitusi kepada para pelaku atau para terdakwa/terpidana perdagangan orang dapat dilaksanakan atau diterapkan di lapangan dengan baik tanpa hakim atau penegak hukum harus menafsirkan sendiri sanksi restitusi yang harus dijatuhkan oleh hakim dalam amar putusannya.

Pengajuan pelaksanaan permohonan restitusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Dimana bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 disebutkan bahwa dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibacakan, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Mekanisme pelaksanaan restitusi setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK

(2) Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. Identitas pemohon;
- b. Uraian tentang tindak pidana;
- c. Identitas pelaku tindak pidana;
- d. Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
- e. Bentuk restitusi yang diminta.

(3) Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:

- a. Fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Bukti biaya yang akan atau telah dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d. Fotokopi surat kematian, jika korban meninggal dunia;
- e. Surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai korban tindak pidana;

- f. Surat keterangan hubungan keluarga, jika permohonan diajukan oleh keluarga;
- g. Surat kuasa khusus, jika permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga; dan
- h. Kutipan putusan pengadilan, jika perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 22

- (1) LPSK memeriksa kelengkapan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan restitusi diterima.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan lengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.
- (3) Pemohon wajib melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan menerima pemberitahuan dari LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon dianggap mencabut permohonannya.

Pasal 23

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif.

Pasal 24

(1) Untuk keperluan pemeriksaan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, LPSK dapat meminta keterangan dari korban, keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana.

(2) Dalam hal pembayaran restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.

Pasal 25

(1) Dalam hal korban, keluarga, atau kuasanya tidak hadir untuk memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali.

(2) LPSK memberitahukan penarikan kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon.

Pasal 26

(1) Hasil pemeriksaan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya.

(2) Pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan restitusi.

Pasal 28

Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (3) dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 kepada pengadilan yang berwenang.

Pasal 29

Salinan surat pengantar penyampaian permohonan beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 disampaikan oleh LPSK kepada korban, keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga.

Pasal 31

(1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan restitusi.

(2) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

(3) LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada korban, keluarga, atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.

Pasal 32

(1) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan pasal 31 paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima.

(2) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan restitusi disertai bukti pelaksanaannya kepada LPSK dengan tembusan ke pengadilan.

(3) Pengadilan mengumumkan pelaksanaan restitusi baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.

Pasal 34

(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi berdasarkan pengadilan kepada korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1), korban keluarga atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada LPSK dengan tembusan kepada ketua pengadilan.

(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima.

Pasal 35

(1) Dalam hal pemberian restitusi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan

korban, keluarga, atau kuasanya kepada LPSK dengan tembusan kepada ketua pengadilan.

Pasal 36

Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga, korban yang merupakan ahli waris korban.

Dari uraian diatas terlihat jelas bahwa dalam hal pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, baik pihak korban maupun aparat penegak hukum memiliki peranan dalam mengupayakan adanya hak restitusi ini, dimana baik penyidik, maupun jaksa penuntut umum berkewajiban untuk memberitahukan korban terkait hak-haknya. Sebagaimana menurut Bapak Andi Irfan, SH.,MH selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Makassar adalah pemberitahuan korban terkait hak-haknya sudah secara otomatis dilakukan saat proses penyidikan oleh penyidik, karena memang penyidiklah yang lebih intens bertemu dengan korban. Sehingga kemudian apabila korban ingin mengajukan hak restitusi, akan terlampir dalam berita acara pemeriksaan yang diserahkan oleh penyidik kepada kejaksaan. Menurut penulis jika tidak ada permohonan restitusi dalam berkas acara pemeriksaan yang diberikan oleh penyidik kepada kejaksaan, Jaksa Penuntut Umum juga wajib memberitahukan kembali kepada korban terkait dengan hak-haknya, selain itu Jaksa Penuntut Umum juga wajib memberitahukan kepada korban langkah-langkah pengajuan permohonan restitusi tersebut, agar hak restitusi ini benar-benar diketahui oleh korban.

Pada dasarnya menurut informasi Bapak Andi Irfan, SH.,MH selaku Jaksa Penuntut Umum bahwa salah satu faktor minimnya terlaksananya restitusi ini adalah disebabkan karena masih belum adanya kesepahaman antar Penegak Hukum terkait restitusi ini dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak restitusi itu sendiri.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pelaksanaan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Di Kota Makassar

Berdasarkan hasil penelitian dari narasumber dan referensi, penulis berpendapat pelaksanaan restitusi tersebut tidak efektif karena beberapa faktor, dengan menggunakan teori efektifitas hukum faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ada 5 yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor kebudayaan.⁵⁴ Apabila dihubungkan dengan faktor-faktor yang telah disebutkan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri

Faktor hukum menjadi faktor utama dalam keberhasilan terpenuhinya restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Dimana baik Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan dalam beberapa peraturan

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003.

perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur bagaimana kemudian jika pelaku tindak pidana perdagangan orang yang telah diputus bersalah oleh pengadilan untuk melaksanakan kewajibannya membayar hak restitusi terhadap korban namun tidak sanggup membayarnya. Tidak diaturnya mekanisme lebih lanjut mengenai hal tersebut membuat tidak adanya kepastian hukum untuk mendapatkan haknya seperti yang diungkapkan dalam wawancara di Pengadilan Negeri Makassar yakni Bapak Farid Hidayat Sapomena, SH.,MH selaku hakim berikut ini: (wawancara pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 10.00)⁵⁵

“Dalam hal menentukan restitusi korban kita juga melihat kesanggupan pelaku, apabila tuntutan restitusi yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan pelaku maka akan dikenai pidana pengganti”.

Jadi untuk itu meski sudah ditetapkan dalam Pasal 50 ayat (3) UU PTPPO dan UU Nomor 11 Tahun 2021 juncto pasal 30 mengenai penyitaan barang pelaku sebagai pengganti restitusi korban kebanyakan pelaku lebih memilih untuk pidana kurungan pengganti sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun” dibandingkan pembayaran restitusi

⁵⁵ Wawancara, Bapak Farid Hidayat Sapomena, Hakim, Pengadilan Negeri Mks, tanggal 25 Januari 2023 pukul 10.00

itu sendiri maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana tambahan berupa restitusi ini menjadi tidak relevan dengan tujuan awal restitusi itu sendiri yaitu untuk pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Faktor penegak hukum

Selain faktor hukum sebagai faktor kendala dalam terlaksananya restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang adapun faktor penegak hukum yang juga menjadi salah satu faktornya. Penegak hukum yang merupakan unsur penting dalam penerapan hukum diharapkan menjadi tonggak dari suatu peraturan yang telah dibuat. Penegak hukum adalah alat agar hukum tetap tegak dan terlaksananya dengan baik.

Minimnya kesadaran masyarakat akan haknya, menuntut penegak hukum untuk berperan aktif dalam keberhasilan terlaksananya restitusi. Namun, jika melihat uraian diatas bahwa masih belum seragamnya pemahaman penegak hukum mengenai pentingnya hak restitusi ini, mengakibatkan restitusi yang merupakan hak korban tindak pidana yang sangat berguna dalam upaya pemulihan korban yang terabaikan seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber di Kejaksaan Negeri Makassar yakni Bapak Andi Irfan, SH.,MH selaku Jaksa Penuntut Umum berikut ini: (Wawancara pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 13.50)⁵⁶

"Dari Penegak Hukumnya juga kadang malas karena terkendala dengan waktu karena waktu peratut atau pra penuntutan itu ada batas waktunya pra penuntutan sampai menyatakan P21, kemudian dalam proses persidangan itu juga ada batas waktunya, nah untuk perhitungannya

⁵⁶ Wawancara, Bapak Andi Irfan, JPU, Kejaksaan Negeri Mks, pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 13.50

sendiri assessment dari LPSK sampai perhitungannya itu agak lama sehingga banyak yang tidak terselesaikan dengan itu”.

Pergeseran paradigma pembedaan yang berfokus pada pemulihan terhadap korban dengan pemenuhan hak-hak korban sebagaimana tujuan dari adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga masih belum tercapai, karena penegak hukum masih berfokus pada pembedaan terhadap pelaku tindak pidana.

3. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam konteks terlaksananya restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang adalah kemauan ataupun kemampuan pelaku dalam menjalankan kewajibannya memberikan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Meskipun adanya daya paksa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan kejaksaan mengenai penyitaan barang pelaku terkait dengan hak restitusi ini, namun tetap saja mengakibatkan pelaksanaan restitusi ini pada akhirnya bertumpu pada kesadaran pelaku ingin membayar atau menggantikannya dengan pidana pengganti akibat tindak pidana yang ditimbulkan terhadap korban. Pelaku disini arti pelaku, bukan hanya pelaku sebagai seorang individu, namun individu lain atau pihak ketiga yang bersedia melaksanakan kewajiban pelaku dalam membayarkan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Dalam konteks hubungan dengan pelaku, restitusi merupakan perwujudan resosialisasi tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku. Dalam hal ini restitusi bukan terletak pada kemanjurannya membantu

korban, melainkan berfungsi sebagai alat untuk lebih menyadarkan korban. Seperti halnya yang terjadi dalam beberapa kasus di Kota Makassar bahwa hak restitusi tidak dapat terpenuhi karena tidak adanya kemauan maupun kemampuan pelaku untuk melaksanakan kewajibannya tersebut.

4. Faktor Kebudayaan

Apabila melihat dari hasil penelitian maka kesadaran hukum masyarakat di Kota Makassar masih rendah. Sikap dari korban tindak pidana perdagangan orang yang masih tidak mengetahui atau tidak mengerti mengenai hak-hak yang didapat untuk perlindungannya sebagai korban tindak pidana, sikap dari pelaku sendiri yang tidak paham atau tidak mengetahui akan hukuman restitusi serta tidak memiliki itikad baik untuk membayar restitusi tersebut, dan sikap pasif dari penegak hukumnya yakni Jaksa Penuntut Umum yang dalam hal penuntutan restitusi hanya mengandalkan inisiatif dari korban atau keinginan dari korban itu sendiri. Menurut Bapak Farid Hidayat Sapomena, SH.,MH selaku hakim (Wawancara pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 09.40)⁵⁷ menyatakan bahwa:

“Kurangnya kesadaran masyarakat Kota Makassar mengenai budaya Siri’ dengan menjual diri mereka sendiri karena kebanyakan korban dari tindak pidana perdagangan orang adalah atas kemauan dirinya sendiri untuk mencari uang, maka untuk itu restitusi tidak dapat terlaksana karena tidak ada unsur paksaan melainkan korban melakukan secara sadar dan bahkan bekerjasama kepada orang yang membantunya mencari

⁵⁷ Wawancara, Bapak Farid Hidayat Sapomena, Hakim, Pengadilan Negeri Mks, pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 09.40

pasangan untuk menghasilkan uang yang digunakan sebagai mata pencarian”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ketahui bahwa di Kota Makassar memiliki Budaya Siri' Bagis yaitu rasa malu (kondisi psikologis) yang terurai ke dalam harkat derajat manusia, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa jika korban tindak pidana perdagangan orang sebelumnya telah melakukan “jual diri” secara sadar tanpa memikirkan budaya siri' yang ada di kota makassar dan ketika terjadi perdagangan orang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hakim dengan segala pertimbangannya menyatakan bahwa restitusinya tidak dapat dilakukan.

5. Faktor Sarana dan Fasilitas

Apabila dilihat dari faktor sarana dan fasilitasnya adalah dari fasilitas tidak ada kendaraan dinas yang disediakan oleh kantor Kejaksaan Negeri Makassar untuk menjemput dan/atau mengantar korban demikian pula didalam pelaksanaannya belum adanya anggaran yang memadai untuk mendukung tugas-tugas yang diberikan oleh perundang-undangan. Sehingga kondisi-kondisi yang demikianlah yang menyebabkan terhambatnya tujuan dari pada perintah perundang-undangan itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan restitusi adalah memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban hasil dari perhitungan LPSK bersamaan dengan surat tuntutan. Peranan hakim juga sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi baik materi terutama immaterial dan menjadi kewajibannya untuk menuangkan dalam amar putusan pengadilan.
2. Faktor-faktor yang dialami oleh penegak hukum dalam pelaksanaan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Makassar yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan faktor sarana dan fasilitas.

B. Saran

1. Saran kepada pemerintah perlunya dibuat peraturan tersendiri terkait pelaksanaan atau mekanisme pengajuan permohonan restitusi khususnya mengenai sanksi yang lebih tegas dan perlunya perbaikan didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai restitusi tersebut.
2. Saran kepada aparat penegak hukum perlunya sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat di Kota Makassar terkait permasalahan hukum, terutama mengenai hak-hak yang didapat sebagai korban tindak pidana. Serta diperlukannya aturan mengenai penuntutan restitusi yang tidak hanya mengandalkan dari inisiatif korban sendiri, tetapi pula aparat penegak hukum dapat langsung memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana perdagangan tanpa permintaan korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2005. Penerbit Department Agama Republik Indonesia.

B. Literature

Adami Chazawi. 2007. ***Pelajaran Hukum Pidana 1***. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Arif Gosita. 1983. ***Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama***. Jakarta: Akademika Pressindo.

Bambang Waluyu. 2018. ***Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi***. Cetakan Keenam. Jakarta: Sinar Grafika.

Didiek M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom. 2008. ***Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan***. Jakarta: Rajawali Pers.

Effine Lebrine Sahetapy. ***Kompensasi dan Restitusi***.
http://repository.ubaya.ac.id/37897/1/Elfina%20Sahetapy_Kompensasi%20dan%20Restitusi_2016.pdf. Diakses pada tanggal 16 November 2022, pukul 19.20

Farhana. 2010. ***Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia***. Jakarta: Sinar Grafika.

Gesty Permatasari, dkk. ***Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang***.

<https://journal.fh.unsoed.ac.id> diakses pada tanggal 3 Januari 2023, pukul 20.31

I Gusti Agung Dian Bimantara dan I Putu Sudarma Sumadi. ***Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia.***

<https://jojs.unud.ac.id/inde.php/kerthawicara/article/download/38323/23249>. diakses pada tanggal 22 Oktober 2022, pukul 15.04

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. ***Hukum Pidana.*** Jakarta: Kencana.

M Fahru Reza Dinsie, ***Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,*** (Skripsi Universitas Hasanuddin, 2021), Diakses pada tanggal 25 November 2022 pukul 20.21)

Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. 2011. ***Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen International dan Pengaturannya di Indonesia.*** Bandung: Citra Aditya Bakti.

Martiman Prodjohamidjojo. 1982. ***Ganti Rugi dan Rehabilitas.*** Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mona Lasisca Sugiyanto, ***Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,*** (Tesis Universitas Hasanuddin, 2022), Diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 19.35)

Muhadar, dkk. 2010. ***Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana.*** Surabaya: PMN.

Rena Yuliana. ***Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.***

Cetakan Kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siswanto Sunarso. 2012. ***Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana.***

Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 1976. ***Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia.*** Jakarta: Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto. 2003. ***Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*** Jakarta: Ghalia Indonesia

Yulia Monita. ***Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.*** <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2124> diakses pada tanggal 31 Oktober 2022, pukul 20.42

C. Sumber Lain

Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, ***Rakornas TTPO, Komitmen Pemerintah Cegah dan Tangani Kasus Perdagangan Orang.*** <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/411/rakornas-tpo-komitmen-pemerintah-cegah-dan-tangani-kasus-perdagangan-orang>. Di akses pada tanggal 14 September 2022, pukul 20.15

D. Wawancara

Rahmatia, Penyidik, Polrestabes Makassar, Kota Makassar, 12 Januari 2023

Andi Irfan, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Makassar, Kota Makassar, 27 Januari 2023

Farid Hidayat Sopomena, Hakim, Pengadilan Negeri Makassar, Kota Makassar, 25 Januari 2023

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKP/ 13 /ILIT.4.1/2023/Bag SDM

1. Rujukan

a. Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar Nomor : 0016/B.06/FH-UMI/1/2023, tanggal 04 Januari 2023, perihal izin penelitian.

b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/31/1/2023/Sium tanggal 10 Januari 2023, perihal izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : ST. FATHIMAH ARAFAH MADJID
Nomor Pokok : 04020190061
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 05 KOTA MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

* EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG *

3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 13 Januari 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KABAG SDM


Dr. H. MUHAMMADONG, S.E., M.M.
KOMISARIS POLISI NRP 70020236

Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar.

Gambar 1. Surat Keterangan Hasil Penelitian di Polrestabes Kota Makassar



Gambar 2. Wawancara bersama Ipda Rahmatia bagian Kasubnit I IDIK di Polrestabes Kota Makassar



Gambar 3. Wawancara bersama Hakim Bapak Farid Hidayat Sopamena, SH.,MH di Pengadilan Negeri Makassar



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667
Website : <https://www.pn-makassar.go.id>, Email : info@pn-makassar.go.id,
Perdata : perdata@pn-makassar.go.id, Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
MAKASSAR90111

Makassar, 26 Januari 2023

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ 25 /PB.01/I/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

HENDRI TOBING, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ST. Fathimah Arafar Madjid.**
No. Stambuk : 040 2019 0061
Fak/Prog. Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan
Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang Di Kota Makassar.**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan 25 Januari 2023.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia tanggal 13 Januari 2023 Nomor : 0108/H.06/FH-UMI/I/2023.


WAKIL KETUA
HENDRI TOBING, SH.,MH.

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Gambar 4. Surat Keterangan Hasil Penelitian Di Pengadilan Negeri Makassar



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Jl. Amandaputra No. 15Kor. Lings Pandang Kota Makassar, Hotline Center 081341614505
Website: kejaksa-makassar.kejaksaan.go.id Email: kejaksa-makassar15@gmail.com

Nomor : B- 475 /P.4 10/EOH/01/2023 Makassar, 31 Januari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian
KEPADA YTH
WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
DI -
MAKASSAR

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Nomor : B-0108/H.06/FH-UMI/I/2023 Tanggal 13 Januari 2023, perihal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : ST FATHIMAH ARAFAR MADJID
Stambuk : 040 2019 0061
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.

An Kepala Kejaksaan Negeri Makassar
Plh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

BAMBANG EKA JAYA, SH, MH
Jaksa Madya, 197911191999031002

Tembusan :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar (sebagai laporan)
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip.



Gambar 5. Surat Keterangan Hasil Penelitian Di Kejaksaan Negeri Makassar